

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dalam kategori negara berkembang. Penerimaan pendapatan negara yang memiliki unsur terbesar terletak pada sektor perpajakan. Pajak menjadi bagian terpenting dalam penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian serta menggerakkan jalannya pemerintahan, sehingga pemerintah sangat menekankan pembayaran biaya pajak kepada setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan. Namun peraturan pemerintah tersebut bertolak belakang dari sisi perusahaan yang secara umum memiliki tujuan untuk mengoptimalkan laba dengan setinggi-tingginya, dengan demikian para manajemen perusahaan berupaya untuk menekankan biaya pajak dengan serendah-rendahnya.¹

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.² Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP),

¹ Ismi Norisa et al., "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan* 1, no. 3 (2024): 280–98.

² Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 11 Buku 1, (Jakarta Salemba Empat, 2019), h.1

menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.³

Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara sangatlah besar. Berdasarkan data yang diambil dari kemenkeu penerimaan pajak pada tahun 2022 tercatat dana APBN sebesar Rp 2.034,5 Triliun yang berasal dari penerimaan pajak.⁴ Penerimaan negara dari sektor pajak harus ditingkatkan semaksimal mungkin agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik, dengan demikian diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran Undang-Undang perpajakan karena dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh Undang-undang Pajak.⁵

Penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan wajib pajak secara sah dan legal karena sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

³ Undang-undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bab 1 Pasal 1

⁴ Menkeu, Penerimaan Perpajakan 2022, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022>.

⁵ Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratnasari. Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan* dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*". *Buletin Studi Ekonomi*, Vol 18, No. 1, 2013.

berlaku. Cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam Undang-undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.⁶ Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu tingkat efektivitas suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total laba sebelum pajak.⁷ Dimana, semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.⁸

Salah satu kasus penghindaran pajak yang muncul saat ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Menurut berita yang dikutip dari www.tirto.id pada Juli 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan yang dirilis 4 Juli lalu, Global Witness menguraikan bagaimana Adaro mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia. Global Witness menyebut sejak 2009 hingga 2017, Adaro membayar pajak US\$125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia.

⁶ M Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁷ Khusniah Tri Ambarukmi and Nur Diana, "Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR)," *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang* 06, no. 17 (2017): 13–26.

⁸ Monifa Yuliana Dwi Sandra and Achmad Syaiful Hidayat Anwar, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 1–8.

Polanya melalui anak perusahaan Adaro di Singapura yaitu Coaltrade Services International, ADRO memindahkan sejumlah besar uangnya melalui suaka pajak.⁹

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak meliputi, profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan *sales growth*. Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari pengelolaan aset, dan dianggap sebagai aspek penting dalam suatu entitas yang dikenal dengan ROA (return on asset) besarnya pendapatan yang dihasilkan perusahaan juga akan memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁰ Suryani dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tentu berdampak pada semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.¹¹

⁹ Friana,H. Tirto.id, (DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy, <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>, Di akses pada tanggal 28 juli 2025.

¹⁰ Arifin Dwi Prihananto, Elva Nuraina, and Nur Wahyuning Sulistyowati, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Di BEI),” *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi* 6, no. 2 (2018): 1–15.

¹¹ Suryani Suryani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Online Insan Akuntan* 5, no. 1 (2020): 83.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai pembelian aset dengan menggunakan pinjaman, dengan tujuan mencapai pengembalian investasi yang menguntungkan dan untuk mengoptimalkan kekayaan pemilik perusahaan.¹² *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan.¹³ Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan utama akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya terutama dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Achmalia Putri dan Indri Yuliafitri menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak. Perusahaan yang memakai pinjaman alias utang sebagai sumber pendanaannya, akan menyebabkan munculnya biaya atas utang tersebut yang disebut beban bunga. Makin tinggi rasio *leverage*, makin tinggi pula utang sebuah perusahaan. Tingginya utang perusahaan, menyebabkan

¹² Silviana Ambarwati Juwono, Cahyani Nuswandari, and Universitas Stikubank Semarang, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Property & Real Estate, Teknologi, Serta Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2022," *Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 4 (2024): 9905.

¹³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), h. 151

¹⁴ Marwah Hajar Alam, "Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2019): 1–22.

timbulnya beban bunga yang tinggi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada laba perusahaan yang berkurang dan beban pajak perusahaan juga menurun.¹⁵ Utang menghasilkan beban bunga, bunga bisa diakui sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Jadi, makin tinggi DER, makin besar bunga utang laba kena pajak turun pajak yang dibayar lebih kecil.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Likuiditas. Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek guna untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.¹⁶ Likuiditas dijadikan sebagai pengukuran atas mampu atau tidaknya perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimiliki baik yang segera atau sudah jatuh tempo. Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan *current ratio* yang merupakan rasio aset lancar dibagi dengan utang lancar.¹⁷ Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi dapat menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga sebaliknya perusahaan yang memiliki likuiditas yang rendah tidak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak. Karena likuiditas yang rendah pada perusahaan akan mempertahankan arus kas

¹⁵ Nazmel Nazir Christili Tanjaya, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (2024): 1499–1514, <https://doi.org/10.54082/jupin.543>.

¹⁶ Kamsir op.cit, h. 128

¹⁷ Kasmir, op.cit, h. 135

perusahaannya dari pada harus membayar pajak.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Indradi menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif karena perusahaan lebih mementingkan laba dibandingkan untuk membayar pajak. Semakin tinggi likuiditas maka semakin tinggi untuk melakukan penghindaran pajak.¹⁹

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *sales growth*. *Sales growth* atau adalah tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Jika sales growth perusahaan mengalami peningkatan, maka jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan akan semakin besar. Jika laba semakin besar, maka jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah akan semakin besar.²⁰ Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi biasanya ingin mempertahankan ekspansi butuh dana besar. Maka mereka cenderung menekan beban pajak supaya bisa mengalokasikan lebih banyak untuk reinvestasi. Perusahaan mulai menyusun skema transfer pricing, ataupun mencari insentif pajak di daerah tertentu (misalnya mendirikan anak usaha di kawasan ekonomi khusus).

¹⁸ Desy Niariana and Rr. Dian Anggraeni, "Pengaruh Leverage , Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Pada Tahun 2016–2020)," *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 206–15.

¹⁹ Candra Febrilyantri, "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2022): 128–41.

²⁰ Muhammad Habibie dkk, *Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. (Deli Serdang: Universitas Medan Area Press, 2014), h. 72.

Menurut penelitian El Fira Mar'atus Sholihah dan Alfa Rahmiati *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak semakin tinggi *sales growth* maka semakin tinggi pula laba perusahaan, yang berarti semakin besar pajak yang harus dibayarkan sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.²¹

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya dalam penelitian ini ialah dengan mengambil objek penelitian terhadap perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024 dan ada beberapa pendapat yang berbeda dari variabel yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga ingin mendapatkan data terbaru mengenai pajak dari perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Alasan membahas penelitian tentang penghindaran pajak ialah karena masih banyak terjadi praktik penghindaran pajak yang mempengaruhi pendapatan negara.²²

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024”**.

²¹ El Fira Mar'atus Sholihah and Alfa Rahmiati, “Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2022),” *Owner* 8, no. 1 (2024): 186–99.

²² Atika Rahma, 9.496 Perusahaan tak Mampu Bayar Pajak karena Rugi, (Jakarta, Liputan6.com, 2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas dan *Sales Growth* secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas dan *Sales Growth* secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2024.

D. Mafaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan

pemikiran, informasi, wawasan dan referensi dilingkungan akademis serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas dan *Sales Growth* Serta semoga bisa bermanfaat dan jadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik yang sama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang berguna bagi:

- a. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan memperketat peraturan perpajakan agar celah untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil atau sempit.
- b. Bagi perusahaan, semoga penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan agar tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam penghindaran pajak tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian yang di susun dengan mengacu pada sistematika ya telah di tetapkan dan dilakukan beberapa perbaikan dalam sistematika penulisan dan di sertai dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber data terkait sehingga penelitian tersebut tersaji secara runtut dan mudah di pahami.

Adapun sistematika yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori dan penelitian pendahuluan yang terkait dengan rumusan masalah sebagai petunjuk untuk mencari jalan terbaik dari masalah yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang di dalamnya membantu objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya.